

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai media antara informasi keuangan atau operasi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi atau operasi perusahaan (Munawir, 2014:2). Dengan demikian, laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang sumber daya manusia yang digunakan untuk mengevaluasi prospek kinerja masyarakat di masa mendatang, dan memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi manajemen dalam kaitannya dengan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia. Sebagai penyedia informasi keuangan di masyarakat, laporan keuangan memegang peranan penting sebagai alat pertanggungjawaban masyarakat kepada berbagai pihak terkait.

Laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis termasuk didalamnya laporan keuangan pemerintah, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Dalam sistem pemerintahan desa, laporan keuangan penting untuk disusun mengingat peran laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai unit yang mengelola seluruh pendapatan desa. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan disajikan secara transparan dan bertanggung jawab dalam laporan keuangan yang harus dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Semua kegiatan harus diperhitungkan secara administratif, teknis dan legal, sehingga dana desa yang dialokasikan digunakan secara tepat sasaran, ekonomis, efisien, menguntungkan, adil dan terkendali (Kasim, 2022.).

Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kinerja masyarakat Permendagri No. 20 Tahun 2018 atas nama pengelolaan keuangan masyarakat. Laporan keuangan setiap desa harus berkualitas dan dapat dipahami oleh publik. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dihasilkan nantinya digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai pedoman pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika informasi yang disajikan mengandung informasi yang relevan, handal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang dimuat dalam laporan keuangan desa memenuhi kriteria tersebut, maka kualitas laporan keuangan desa dapat dikatakan baik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, masih banyak desa yang belum melaporkan keuangan desanya dengan baik dan transparan, bahkan terdapat banyak sekali kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh

pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa yang rutin diberikan Pemerintah Pusat keseluruh desa memang rentan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa yang dijejlos kedalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dana. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan oleh terdakwa yang bernama Hartono dengan menggunakan modus memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD/DD (Alokasi Dana Desa/Dana Desa) atau menggunakan laporan penggunaan dana fiktif dan uang hasil korupsi itu sendiri digunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya dengan jumlah uang senilai Rp. 151.577.900,-. Mantan perbeker Menguwitani I Made Rai Sukadana juga didakwa atas korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merugikan negara hingga Rp 1.227.031.888,06,

Penggelapan dana desa tentu saja akan sangat merugikan negara. Tidak adanya transparansi pelaporan keuangan sana desa menyebabkan marak terjadinya tindakan korupsi ini. Pengawasan penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan pada pelaporan keuangan dana desa yang diwajibkan dibuat oleh pemerintah desa. Laporan keuangan ini perlu dianalisis dan dinilai kualitasnya sehingga informasi keuangan terkait dengan penggunaan dana desa dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini BPK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdapat beberapa strata penilaian. Strata tertinggi hasil pemeriksaan berupa opini dari BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya yaitu Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng masih mengalami berbagai kendala. Belum baiknya sistem pengelolaan dana desa yang diterapkan dan rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan dana desa merupakan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah ataupun perangkat desa di Kabupaten Buleleng (Diatmika, 2020).

Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut turut dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2021 dan mendapat penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan setelah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Karena Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dinilai telah menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat. Namun opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPKP Bali atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Temuan Pemeriksaann BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Buleleng

NO	Temuan
1	Belanja perjalanan dinas biasa memiliki pagu yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal jadi penyerapan dana kurang efektif.
2	Belanja honorarium tim KDH dan WKDH melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.
3	Pembayaran belanja materai masih menyalahi prosedur yang seharusnya.

(Sumber : BPKP Bali, 2021)

Walaupun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut turut namun masih terdapat catatan yang diberikan BPK kepada pemerintah kabupaten buleleng terkait dengan penggunaan anggaran yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng salah satunya adalah Belanja honorarium tim KDH dan WKDH melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Belanja honorarium tim Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Presiden 33 tahun 2020 yang dilakukan pengaturan adalah batasan jumlah honor tim yang dapat dibayarkan, jumlah anggota dalam kegiatan tim terutama anggota sekretariat tim maksimal 7 orang serta nilai rupiah dibatasi tergantung SK Tim yang dibentuk jika SK Tim Kepala Daerah maka maksimal honor Rp1.500.000 dan SK Sekretaris Daerah maksimal Rp750.000. Hal ini berarti Perpres 33 tahun 2020 tidak membatasi pembentukan tim. Disamping itu Perpres Nomor 22 Tahun 2020 tidak melarang pemberian honor kepada kepala daerah melainkan bisa diberikan honor dengan kriteria pembentuk SK Tim-nya. Jadi yang dibatasi jumlah honor tim yang bisa dibayarkan kepada eselon I ke bawah. Contoh jika SK Kepala Daerah pasti Kepala Daerah jadi pembina atau ketua dengan honor yang diberikan sebesar 1.500.000 (yang paling tinggi). Namun nyatanya dilihat dari SK tim dan SPJ, kepala daerah menerima honor tim lebih dari 1.500.000. Hal ini sudah ditanggulangi dengan pengembalian dana sesuai kelebihan yang diterima. Dan pembayaran belanja materai masih menyalahi prosedur yang seharusnya. Belanja materai dianggap menyalahi prosedur karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai setelah terjadi

transaksi dari bendahara. Hal tersebut menyebabkan masih kurangnya pengawasan dalam prosedur belanja materai. Temuan ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukannya pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran dan juga kualitas laporan keuangan yang diserahkan.

Tabel 1. 2 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kab/Kota	Anggaran Tahun 2019	Anggaran Tahun 2020
1	Badung	Rp52.584.767.000	Rp56.217.010.000
2	Bangli	Rp61.334.645.000	Rp63.429.227.000
3	Buleleng	Rp124.026.738.000	Rp127.185.229.000
4	Gianyar	Rp59.992.299.000	Rp62.324.665.000
5	Jembrana	Rp49.043.178.000	Rp52.061.098.000
6	Karangasem	Rp78.718.974.000	Rp82.614.181.000
7	Klungkung	Rp51.533.982.000	Rp54.067.541.000
8	Tabanan	Rp118.204.542.000	Rp122.922.870.000
9	Denpasar	Rp34.750.461.000	Rp36.913.390.000
Total		Rp630.189.586.000	Rp657.735.211.000

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel rincian anggaran dana desa, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten penerima anggaran dana Desa yang paling tinggi. Tentu saja dengan anggaran yang tinggi tersebut, pengawasan dan transparansi laporan keuangan desa perlu untuk dilakukan. Namun besarnya ADD yang diperoleh kabupaten Buleleng tidak menjadi jaminan bahwa dana desa yang diperoleh terserap secara menyeluruh. Serapan dana desa di setiap kabupaten masih rendah.

Penyerapan dana desa di kabupaten Buleleng pada tahun 2019 yaitu sebesar 58,94%, sedangkan realisasi kabupaten lain seperti; kabupaten Tabanan 85,61%, Badung 63,01%, Gianyar 62,08%, Klungkung 55,16%, Karangasem 81,23%, Bangli 47,94%, Denpasar 50,03% dan Jembrana sebesar 93,28%. Jika

dibandingkan dengan penyerapan dana desa di kabupaten lain maka serapan dana desa di kabupaten Buleleng juga masih rendah.

Tabel 1. 3 Rincian Penyerapan dana Desa dan Penggunaan Siskeudes di Provinsi Bali

Kab/Kota	Tingkat Penyerapan Dana Desa	Penerapan Siskeudes
Badung	63,01%,	telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan mudahnya implementasi dalam pelaksanaan, penyusunan serta pelaporan keuangan pada Siskeudes yang menciptakan akuntabilitas keuangan desa
Bangli	47,94%	menempati peringkat ke enam dalam tata kelola keuangan desa yang baik melalui Siskeudes
Buleleng	58,94%	terdapat desa di Buleleng yang belum mampu memposting perubahan APBDes pada Siskeudes
Gianyar	62,08%	menerima penghargaan terbaik II kategori pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes
Jembrana	93,28%.	Peringkat kedua terbaik se Indonesia dalam penerapan dana desa yang didukung dengan adanya Siskeudes
Karangasem	81,23%	75 desa di Kabupaten Karangasem telah menerapkan Siskeudes dengan baik dalam penyusunan dan pelaporan anggaran tanpa adanya keterlambatan
Klungkung	55,16%	berjalan dengan maksimal di 53 desa
Tabanan	85,61%	efektivitas penggunaan Siskeudes telah diterapkan dengan baik

Sumber: Data Diolah 2023

Tabel rincian alokasi dana desa diatas menunjukkan bahwa, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu penerima alokasi dana desa terbesar di Provinsi Bali yang pengelolaannya harus dimaksimalkan. Penyaluran dana desa yang sangat besar menuntut aparatur pemerintah desa untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan desa dengan menerapkan Siskeudes. Melalui penerapan

aplikasi Siskeudes diharapkan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah dan mampu menciptakan prestasi dalam penerapan Siskeudes di setiap kabupaten.

Seperti halnya di Kabupaten Klungkung, bahwa menurut IGA Rai Wirajaya selaku anggota Komisi XI DPR-RI menyatakan bahwa penerapan Siskeudes telah berjalan dengan maksimal di 53 desa yang terbukti mempermudah aparatur pemerintah desa dalam melaporkan keuangan desa dan dana yang digunakan sesuai dengan pola yang ada di Siskeudes (bcpk.go.id). Penerapan Siskeudes juga diikuti di Kabupaten Bangli, menurut I Made Gianyar selaku Bupati Bangli mengatakan Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang menempati peringkat ke enam dalam tata kelola keuangan desa yang baik melalui Siskeudes sehingga membuat Bangli memperoleh gelontoran dana insentif hingga Rp 52 miliar dari pemerintah pusat (baliexpress.jawapos.com). Hal ini juga diikuti oleh Kabupaten Gianyar yang menerima penghargaan terbaik II kategori pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes tahun 2019 dengan pertanggungjawaban anggaran yang cepat (rri.co.id).

Selain itu, penerapan Siskeudes juga diikuti di Kabupaten Tabanan, efektivitas penggunaan Siskeudes telah diterapkan dengan baik dalam mewujudkan pengelolaan dana ditambah dengan adanya keberadaan klinik Siskeudes (liputanbali.com). Penerapan Siskeudes juga diterapkan di Kabupaten Badung, telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan mudahnya implementasi dalam pelaksanaan, penyusunan serta pelaporan keuangan pada Siskeudes yang menciptakan akuntabilitas keuangan desa (badungkab.go.id).

Tidak hanya itu saja, penerapan Siskeudes juga mampu menorehkan prestasi bagi Kabupaten Jembrana sebagai kedua terbaik se Indonesia dalam penerapan dana desa yang didukung dengan adanya Siskeudes mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa yang sangat maksimal (btkp.go.id). Selain itu, penerapan Siskeudes juga dilakukan di Kabupaten Karangasem, dimana menurut Adnya Mulyadi selaku Sekda Karangasem mengatakan bahwa 75 desa di Kabupaten Karangasem telah menerapkan Siskeudes dengan baik dalam penyusunan dan pelaporan anggaran tanpa adanya keterlambatan (btkp.go.id).

Lain halnya dengan Kabupaten Buleleng dengan pemberian alokasi dana desa yang cukup besar ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, bahwa 29 desa di Kabupaten Buleleng terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap III, hal ini dikarenakan adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak sesuai prosedur dan belum bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada penggunaan dana desa sebelumnya (Suarna, 2019). Selain itu, menurut Made Subur selaku kepala DPMD Buleleng mengatakan bahwa terdapat desa di Buleleng yang belum mampu memposting perubahan APBDes pada Siskeudes (pospabali.co.id). Adapun kendala lainnya dalam pengoperasian Siskeudes, yaitu belum optimalnya pemahaman pada pengoperasian Siskeudes dan kurangnya tenaga sumber daya manusia (btkp.go.id). Sistem yang diharapkan mampu menciptakan efektivitas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kenyataannya masih

menimbulkan permasalahan dalam penerapan Siskeudes. Sehingga sistem tersebut dirasa belum maksimal dan efektif.

Pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Buleleng masih perlu mendapat perhatian lebih. Seperti yang dikutip dalam berita bali ekspres, sebanyak 29 desa di kabupaten buleleng yang terdiri dari Kecamatan Sawan ada tiga desa, di antaranya Desa Giri Emas, Desa Galungan, Desa Bebetin. Kecamatan Sukasada rinciannya Desa Pegayaman, Desa Selat dan Desa Kayu Putih. Untuk Kecamatan Buleleng yaitu Desa Anturan, Desa Sari Mekar, Desa Poh Bergong, Petandakan dan Pengelatan. Kecamatan Tejakula hanya satu desa yakni Desa Tembok. Kecamatan Kubutambahan seperti Desa Tunjung, Desa Tamblang. Sedangkan di Kecamatan Gerokgak di antaranya Desa Pemuteran, Desa Penyabangan, Desa Musi, Desa Sanggalangit dan Desa Celukan Bawang. Kecamatan Seririt seperti Desa Ularan, Desa Tangguwisia, Desa Pengastulan, Desa Bubunan dan Desa Umeanyar. Sedangkan Kecamatan Busungbiu seperti Desa Kedis, Desa Kekeran dan Desa Sepang Kelod. Selanjutnya Kecamatan Banjar hanya dua desa yaitu Desa Tirta Sari dan Banjar Tegeha, terancam tidak dapat mencairkan anggaran desa tahap III karena belum membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Keterlambatan ini salah satunya disebabkan karena desa-desa di Buleleng ini belum mampu memposting perubahan APBDes pada Siskeudes. Walaupun penerapannya sudah sejak tahun 2017 masih banyak juga perangkat desa yang belum menguasai penuh penerapan aplikasi ini.

Pengelolaan dana desa memerlukan sebuah sistem yang dapat diterapkan dengan baik oleh perangkat desanya. Sistem pengelolaan dana desa yang

dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau perangkat desa perlu memiliki sistem pengelolaan dana desa yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan pengelolaan dana desa. Menurut Mulyadi (2001), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dalam kaitannya dengan sistem akuntansi di pemerintahan, sistem informasi yang diterapkan oleh desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan dan anggaran desa dapat membantu pemerintah desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas baik.

Menanggapi hal tersebut, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai badan yang membidangi urusan keuangan memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola sendiri administrasi dan pengeluaran keuangannya, serta melakukan pekerjaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat. Sistem keuangan desa (SISKEUDES), aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengelola keuangan desa, telah dikembangkan sejak tahun 2015. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait

Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Tujuan penggunaan aplikasi SISKEUDES adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelaporan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Selain itu, aplikasi SISKEUDES juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi desa secara optimal, serta memberikan cara untuk mengelola keuangan desa (Lukito, 2018). Untuk mengoptimalkan peran aplikasi SISKEUDES sebagai sarana pengelolaan keuangan desa, aplikasi SISKEUDES dilengkapi dengan berbagai fungsi yang dirancang khusus untuk pelaporan keuangan desa. Pelaporan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES memiliki sistem pelaporan keuangan terintegrasi yang terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis, setiap kejadian secara otomatis tertaut dalam sistem aplikasi, faktur dan kuitansi. Semua peristiwa yang telah terjadi diatur dengan jelas dalam sistem pencarian dan dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Melalui metode pelaporan ini, aplikasi SISKEUDES bertujuan untuk

meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan desa.

Menurut BPKP (2019) pemerintah desa telah menyebarkan aplikasi SISKEUDES secara masif di seluruh Indonesia. Per 31 Desember 2019, implementasi SISKEUDES telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi SISKEUDES versi 2.0 telah diimplementasikan di 71.249 desa di 417 kabupaten/kota dari 74.954 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan bimbingan teknis aplikasi SISKEUDES telah selesai dilaksanakan di 73.751 desa di 430 provinsi/kota, atau 98,40% dari 74.954 desa di 434 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Menurut Kepala DPMD Provinsi Bali yang diwakili oleh I Nyoman Edy Subagiarta, dalam paparannya mengatakan bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, Provinsi Bali sudah 100% semua Desa melaksanakan dan menggunakan SISKEUDES.

Menurut Penelitian Hasliani (2021) yang berjudul Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa.

Faktor yang disebutkan atas yang apabila tidak didukung oleh kemampuan akuntansi yang dimiliki oleh SDM yang berkompeten maka tidak dapat menjamin tercapainya kualitas laporan keuangan yang baik. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akuntansi yang mumpuni baik itu untuk menjalankan sistem akuntansi pemerintahan desa maupun untuk pengendalian intern organisasi. Sehingga penulis menjadikan

pengetahuan akuntansi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Secara teori pengetahuan akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Penggunaan laporan keuangan mempengaruhi pengetahuan akuntansi dan informasi akuntansi. Keahlian akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan bagi mereka yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan kondisi pemerintahan.

Menurut Witia (2014) Seseorang dikatakan memahami dan menguasai bagaimana proses akuntansi dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Menurut Suryaningsih (2020) secara umum, pengetahuan aparatur desa merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan suatu sistem seseorang memiliki keterampilan yang baik, penerapan sistem akan lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat aplikasi SISKEUDES harus digunakan oleh perangkat desa dalam menyusun informasi keuangan desa, maka petugas di bidang keuangan harus menguasai ilmu akuntansi, komputer agar pelaporan keuangan menjadi efektif tanpa adanya keterlambatan.

Selain itu dalam beberapa penelitian lain kompetensi SDM dijadikan variabel moderasi yang membantu menjelaskan pengaruh penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan. Penggunaan variabel kompetensi SDM berpengaruh ke penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas

laporan keuangan dikarenakan jika kompetensi SDM bagus maka penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan juga bagus. Tetapi variabel kompetensi SDM ini masih terlalu luas, kompetensi SDM bisa mencakup: kemampuan, keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Selain itu penggunaan variabel kompetensi SDM masih kurang tepat, karena hasil dari penelitian sebelumnya banyak yang hasilnya negatif.

Tabel 1. 4 Hasil Penelitian Sebelumnya Variabel Kompetensi SDM

Penulis	Judul	Hasil
Susanti (2022)	pengaruh aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada pemerintah desa di kecamatan sukodadi kabupaten lamongan)	menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memoderasi pengaruh aplikasi sistem keuangan desa.
Gofi (2019)	pengaruh aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel pemoderasi(studi pada pemerintah desa di kecamatan pedan).	menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memoderasi pengaruh aplikasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan.
Trimeri el (2022)	pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, implementasi aplikasi sistem keuangan desa, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa dengan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (studi kasus di desa-desa yang ada di kabupaten mal	menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak dapat memperkuat pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan keuangan.
Tunya Maria Grasella (2023)	Pengaruh Aplikasi Siskeudes dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dengan Kompetensi SDM sebagai Variabel Pemoderasi	kompetensi sumber daya manusia diperoleh tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem

		keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.
--	--	--

Sumber: Data diolah 2023

Dari penjelasan diatas, kompetensi SDM tidak mampu menangkap fenomena yang spesifik terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu peneliti menawarkan variabel pengetahuan akuntansi sebagai variabel moderasi, karena menurut peneliti pengetahuan akuntansi lebih spesifik menjelaskan hubungan moderasi dari SISKEUDES dan kualitas laporan keuangan.

Pemilihan Kemampuan Akuntansi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang diperoleh hasil bahwa koefisien regresi variabel Kemampuan akuntansi memiliki nilai paling besar dibanding variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan berikut merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.

Tabel 1. 5 Tabel Hasil Penelitian Sebelumnya Variabel Kemampuan Akuntansi

Penulis	Judul	Nilai Beta
Ajeng Wijayant (2022)	Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi Sistem Informasi Akuntansi	0,228 (Variable Kinerja kariawan) 0,288 (Variabel Pengetahuan Akuntansi)
Wati Sri Nova (2015)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah	0,191 (Variabel Pemahaman akuntansi) 0,112 (Variabel Komite Karyawan) 0,173 (Variabel Peran Internal Audit)
Sandi darmansyah (2022)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Umkm Di	0,474 (Variable Tingkat Pendidikan) 0,521 (Variabel Kemampuan Akuntansi)

	Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)	
--	---	--

Sumber: Data diolah 2023

Dari beberapa penelitian di atas diketahui bahwa nilai koefisien variabel kemampuan akuntansi memiliki nilai yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan sehingga penulis tertarik untuk meneliti pengaruhnya jika menjadi variabel moderasi.

Teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model*. *Technology Acceptance Model* (TAM) dikarenakan adanya aplikasi SISKEUDES ini, menjadi kewajiban baru bagi pemerintah desa untuk menerima dan memanfaatkannya dalam mengelola keuangan desa. Penerimaan dan penggunaan sistem informasi berbasis komputer telah berevolusi dari metode mendukung kinerja lembaga menjadi senjata utama dalam menghadapi persaingan. Dalam lingkungan perusahaan yang sangat kompetitif saat ini, teknologi informasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan. TAM adalah model penerapan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi dan dikatakan mampu menjelaskan perilaku pengguna di banyak aplikasi sistem. Menurut Putri (2023) menjelaskan bahwa seseorang menggunakan teknologi atau inovasi baru bila dapat membawa manfaat positif melalui penggunaan teknologi informasi dan juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Menurut Nurarini (2021) penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*).

Selanjutnya second teory yang digunakan yaitu teori *stewardship*, Teori ini mencerminkan keterkaitan yang kuat yaitu kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi. Capaian kesuksesan organisasi dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan utilitas principals dan manajemen (Imran Haliah, 2015). Melalui Stewardship Theory, penelitian ini menjelaskan bagaimana menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas di pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai proposal skripsi dengan judul **“Pengaruh Penggunaan SISKEUDES terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Dengan Pengetahuan Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Banyak pemerintah desa yang melakukan korupsi dana desa dan melakukan pelaporan keuangan fiktif sehingga merugikan desa
2. Kabupaten buleleng merupakan kabupaten yang menerima dana desa paling besar jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali, namun tingkat penyerapan dana desa masih sangat rendah jika dibandingkan kabupaten lainnya.
3. Pemerintah kabupaten Buleleng telah menerima opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah, namun masih banyak aspek yang menjadi catatan dan menjadi pemeriksaan oeh BPK salah satunya berkaitan dengan Belanja honorarium tim Kepala Daerah (KDH)

dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng masih mengalami berbagai kendala. Seperti belum baiknya sistem pengelolaan dana desa yang diterapkan dan rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan dana desa

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan maksud supaya dapat terarah dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka diambil pembatasan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan pengetahuan akuntansi sebagai variabel moderasi.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka dibuatlah susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pengetahuan akuntansi dapat memperkuat pengaruh penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi dapat memperkuat pengaruh penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

a) Manfaat ilmiah

1. Bagi akademik, dapat memberikan gagasan dan kerangka pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi secara umum dan akuntansi keuangan secara khusus
2. Bagi peneliti, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai peran Aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b) Manfaat praktis

1. Penelitian ini bisa menjadi landasan dan referensi bagi pemerintah desa untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang terus berkembang dalam pelaporan keuangan dan

memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

2. Memberikan masukan bagi pemerintah desa untuk terus mengoptimalkan fungsi dari Aplikasi SISKEUDES untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pelaporan keuangan desa untuk kemudian dievaluasi oleh pihak terkait.

